

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penjelasan mengenai analisa terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang dikaitkan dengan alat bukti para pihak, yang secara menyeluruh dirangkum dalam beberapa point untuk menguraikannya sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa, kurang cermatnya seorang Hakim dalam menilai alat bukti yang dipaparkan oleh Penggugat dibandingkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat. Adanya beberapa di dalam pertimbangan hakim yang tidak menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai aturan dan penjelasannya tentang perkara ini. Selain itu juga ada beberapa gugatan yang tidak turut dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan ini sehingga majelis hakim di dalam putusan ini dapat disimpulkan bahwa telah melanggar asas putusan yang berbunyi seorang hakim dalam mempertimbangkan putusannya harus mengadili secara menyeluruh dan secara rinci. Kurangnya pemahaman hakim dalam memahami alat-alat bukti, tata cara menilai alat bukti serta cara administrasi pertanahan sehingga tidak ada penyelesaian yang tepat dalam perkara ini.
2. Kepercayaan pencari keadilan terhadap Hakim yang dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia ini membuat pencari keadilan berharap agar Hakim akan memutuskan suatu putusan dengan pertimbangan yang

3. sesuai dengan fakta yang ada berdasarkan dasar Hukum yang jelas dan tidak mengada-ada agar masyarakat juga yang akan hukum mengetahui dan mengerti dengan dasar hukum atas pertimbangan hakim sehingga hakim memutuskan suatu putusan untuk menyelesaikan perkara dengan seadil-adil nya. Namun dampak yang terjadi terhadap kedua belah pihak ialah di mana kenyataan yang dihadapi putusan hakim ini dapat di analisiskan bahwa tidak memberikan penyelesaian masalah ini. Hasil putusan hakim ini tidak memberikan kepuasan dan kepastian hukum bagi para pihak melainkan membingungkan para pihak. Dan dapat kita tinjau lebih jauh putusan hakim ini dapat mengakibatkan masalah baru.

B. Saran

1. Sebagai seorang penegak hukum, seorang hakim memiliki kewajiban di dalam mengadili suatu perkara dengan seadil-adilnya. Di mana seorang hakim ialah dianggap sebagai wakil Tuhan Yang Maha Esa. Keadilan akan terwujud jika seorang hakim didasari dengan komitmen yang kuat dalam mengadili suatu perkara tanpa memandang siapa orang yang diadili tersebut dan mengikuti aturan yang telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Bagi para pihak yang merasa haknya diambil, jangan pernah menyerah dalam mempertahankan hak anda. Jika di dalam pengadilan tingkat pertama tidak mendapatkan suatu keadilan maka dapat pula melakukan

upaya hukum terhadap perkara tersebut. Banding, Kasasi, dan Upaya Hukum Luar Biasa dapat menjadi solusi untuk mendapatkan kepuasan dalam keadilan.

